

PEMBENTUKAN SATGAS SPIP
2022

Kpt 04/ PW.01/ 1309/ 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 PKPU No. 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan No. Per-1326/ K/ LB/ 2009; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP No. 13 Tahun 2012 No. 11 Tahun 2012 No. 1 Tahun 2012, PKPU No. 17 Tahun 2012, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 431/ Kpts/KPU/ Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan ini diatur Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022.
- CATATAN:
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2022.
 - Lampiran 4 halaman.

